



PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDY KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)

Muhammd Zulqifli Akbar¹, Ach Faisol², Ibnu Jazari³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 1Akbarfikli840@gmail.co.id, 2ach.faisol.ac.id, 3ibnujazari06@gmail.com

Abstrak

Early marriage has become a social problem due to promiscuity, way of life and culture in community groups. This problem is still attached to the majority of the people of Malang Regency. The purpose of this research is to clarify the issue of early marriage and positive law, as well as Islamic views on early marriage. This study uses descriptive qualitative research methods. This research uses descriptive qualitative research method. Data collection is done by interview and documentation techniques. The results of the study indicate that early marriage in Malang Regency is classified as "very sad" with applications for marriage dispensation reaching 5 to 10 cases every day. The positive legal perspective of Indonesia through Law Number 16 of 2019 concerning marriage has determined the minimum age for marriage, namely 19 years for both men and women. Islamic law through the Compilation of Islamic Law (KHI) has determined the minimum age at marriage for the bride and groom to achieve physical and mental maturity to achieve the goal of a happy and harmonious marriage.

Kata kunci: *hukum islam, hukum positif, usia dini, dispensasi nikah, pernikahan*

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, semakin banyak pula permasalahan yang muncul di bidang hukum keluarga, tidak terkecuali masalah perkawinan anak. Perkawinan merupakan faktor terpenting, salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, perkawinan adalah hubungan hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara resmi dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau hukum. (Shofiyun, 2009).

Fenomena Perkawinan anak merupakan fenomena yang lumrah dalam kehidupan masyarakat. Sampai saat ini masih menjadi topik yang menarik adalah pernikahan anak. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia

yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam Bab II Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya boleh dilakukan apabila laki-laki sudah berumur 19 tahun penuh dan perempuan sudah berumur 19 tahun. Jadi, perkawinan anak adalah perkawinan antara seorang laki-laki di bawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan di bawah umur 19 tahun.

Tujuan Tujuan pernikahan adalah untuk melindungi dan melestarikan keturunan dan kesucian seseorang. Hal ini dikemukakan oleh Taqiyuddin Abi Bakar dalam bukunya Kifayatul Akhyar yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah untuk menghindari zina, memiliki anak dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt (Jafar, 2014). Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat. Untuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Jika dalam perkawinan salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan faktor tersebut tidak sah. Pernikahan dini, di sini yang kami maksud adalah pernikahan yang berakhir antara pengantin wanita dan pengantin pria yang masih di bawah umur. Anak di bawah umur menurut hukum perdata dianggap di bawah usia 19 tahun. Berbeda dengan hukum Islam, kriteria anak di bawah umur atau sudah dewasa digolongkan sebagai baliq dan mumayyiz. Jika seorang wanita telah mengalami menstruasi, itu dianggap baliq, sedangkan pria jika dia mengeluarkan air mani (mimpi basah) juga dianggap baliq.

Sebelum perubahan usia kawin, perbandingan angka Januari-September 2019 sebanyak 12.624 kasus atau rata-rata 1403 kasus per bulan, setelah perubahan meningkat yaitu Januari hingga 9 Mei 2020 sebanyak 49.326 kasus, rata-rata 5.480 kasus per bulan (Mansari, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting mengingat perkawinan anak semakin marak terjadi di mana-mana dengan jumlah yang sangat tinggi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim memiliki peran yang strategis dan memberikan kontribusi yang besar dalam pencegahan perkawinan anak. Untuk Hikmatina: Volume 4 Nomor 4, 2022

mempengaruhi pola ideologis dan mengubah kehendak orang tua yang ingin menekuni permohonan perkawinan keluarga, sangat ditentukan oleh kecakapan hakim. Terutama kemampuan berkomunikasi, harus meyakinkan pelamar untuk memahami dampak negatif menikah di usia muda. Keterampilan komunikasi yang efektif dan efektif yang sesuai bagi seorang hakim ketika mengadili kasus-kasus perpecahan perkawinan sangat penting dalam membujuk orang tua atau wali untuk mencari kasus-kasus perpecahan perkawinan. Risiko dan dampak yang timbul dari pernikahan anak harus disajikan secara sistematis dan dapat dipahami sehingga pelamar mempertimbangkan kembali niat mereka untuk menikahi anak-anak mereka. Baik risiko pendidikan maupun kesehatan reproduksi jika terus menikah 20. (Rabiah, 2020).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pernikahan dini menurut hukum positif sangat bertentangan dengan hukum islam, sedangkan menurut UU 16 Tahun 2019 batas usia perkawinan berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut hukum islam batas usia perkawinan adalah anak bisa dikatakan baligh, baligh sendiri bisa diartikan dengan sudahnya anak mimpi basah atau keluarnya mani bagi laki-laki, bagi perempuan datangnya haidh, haidh sendiri bisa diartikan sebagai keluarnya darah dikemaluan perempuan. Dalam hal ini peran hakim juga menentukan dalam persetujuan dispensasi pernikahan dan pendapat hakim terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Maclang.

B. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian studi kasus. Menurut Creswell dalam Indrawan, Rully & Yaniawati P. (2014)., studi kasus adalah studi mendalam tentang suatu sistem terikat, aktivitas, peristiwa, atau kejadian seseorang atau kelompok berdasarkan kumpulan besar data. Peneliiian dilakukan pada Kabupaten Malang dengan Hakim Pengadilan Agama dan Penghulu sebagai narasumber. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi alat utama (human tools), dalam arti peneliti berperan penting
Hikmatina: Volume 4 Nomor 4, 2022

dalam penelitiannya sendiri sebagai alat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dokumentasi yang digunakan sebagai sumber data dan observasi Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data dalam Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015:246) dan berpendapat bahwa analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sampai tuntas sehingga data benar-benar lengkap.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Dini

a. Perspektif Hukum Positif

Pernikahan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita berusia 19 tahun pada tahun ini menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua mempelai sebelum menikah. Selain itu, Pasal 7 ayat 1 yang mengatur bahwa orang tua dari seorang pria dan seorang wanita dapat mengajukan ke pengadilan untuk pengabaian yang sangat mendesak dengan bukti pendukung yang cukup. Jika seorang laki-laki atau perempuan akan menikah dan belum berusia 19 tahun, ia harus memperoleh izin untuk menikah dengannya dari pengadilan agama.

Batasan usia perkawinan anak dalam UU Perkawinan justru melanggar hak perempuan untuk mengenyam pendidikan dasar selama 12 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945. Hal itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, di Khusus pasal 26 mengatur bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah perkawinan selama anak masih dalam usia dewasa. Sementara Undang-Undang Perlindungan Anak telah mendefinisikan seorang anak sebagai berusia 18 tahun atau lebih muda, batas usia ini oleh karena itu bertentangan dengan batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki

Putusan MK untuk mengamandemen UU Perkawinan merupakan langkah yang efektif dimana batasan usia perempuan pada masa lalu adalah 16-18 tahun, karena hal ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan tentang perlindungan hak-hak perempuan, perlindungan anak dan tidak ada lagi konflik antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak.

Kemudian pada tahun 2019 Mahkamah Konstitusi merevisi UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di ganti dengan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 batas usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. 4 yang berbunyi. Ketentuan batas umur juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1). Sementara Pasal 15 ayat (1) didasarkan dengan memperhatikan kepentingan keluarga dan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan asas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, bahwa seorang calon suami dan calon istri harus matang lahir dan batin, untuk mencapai tujuan perkawinan yang baik.

(Kompilasi Hukum Islam) sendiri disusun untuk menjadi penengah perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama tentang pendewasaan wanita. Sedangkan menurut pasal 2 bab II kompilasi hukum Islam, perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat ketat atau *mitsaaqon gholiidhan* mengikuti perintah Allah dan melakukannya ibadah. Pengertian perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun hukum perkawinan, pada prinsipnya sama dan menyangkut pembentukan keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya melegitimasi anak. Nikah *mashlahah* bukan hanya soal materi tetapi menuntut setiap individu untuk siap baik materi maupun spiritual.

b. Perspektif Hukum Islam

Pernikahan dini dalam wacana *fuqoha* klasik dipahami sebagai pernikahan di mana pengantin wanita belum mencapai pubertas. Pubertas bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*), dan bagi anak perempuan ditandai dengan mulainya *haid* (menstruasi). Pernikahan pra-pubertas seperti ini lebih tepat disebut pernikahan anak.

Memang, dalam Al-Qur'an dan hadist, tidak ada ketentuan mutlak mengenai usia minimum untuk menikah. Namun, kemampuan fisik, mental, harus diperhitungkan. Persiapan bahan ini adalah kemungkinan ekonomi, jika tidak memungkinkan. Firman Allah SWT dalam QS An-nur 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Namun kenyataannya sebagian besar masyarakat di Kabupaten Malang masih belum sepenuhnya menyadari implikasi dari persiapan dan kemungkinan tersebut. Mereka percaya bahwa selama pernikahan itu memenuhi syarat dan sah menurut agama, pernikahan itu akan berkah. Mengenai konsep kebahagiaan, salah seorang utusan mengatakan bahwa pernikahan akan diberkati jika memiliki dua faktor: nilai hukum dan nilai hukum. Jika perkawinan itu sah menurut syara' tetapi bertentangan dengan hukum, maka perkawinan itu hanya sah menurut syara' tetapi secara yuridis tidak.

2. Peran Hakim dalam Menentukan Persetujuan Dispensasi Nikah

Peran Hakim dalam Penetapan Tahap Persetujuan Perkawinan. Peran hakim dalam upaya mencegah perkawinan adalah menasihati penggugat dan anak-anaknya untuk mencegah niatnya untuk menikah.

Nasehat yang sering diberikan hakim mengenai akibat perkawinan anak adalah: pertama, berhenti mendidik/melanjutkan mendidik anak/calon istri. Kedua, proses reproduksi calon pengantin masih belum diketahui. Ketiga, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak. Keempat, risiko pertengkarannya karena kedua mempelai menikah di bawah usia minimal yang ditentukan undang-undang.

Masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan menganggap bahwa Anak usia 18 tahun sudah bisa menikah, karena pada usia ini mereka sudah beranjak dewasa dan bersekolah di sekolah menengah, setelah tamat sekolah dianggap dewasa karena sudah mandiri. Setelah itu Majelis hakim memanggil anak dan menanyakan apakah alasan sampai mau menikah diusia muda jikalau alasan masih tidak darurat alias belum hamil duluan maka hakim kemungkinan besar bisa menolak permohonan dispensasi nikah tersebut dengan alasan tidak dalam keadaan darurat (hamil duluan) dan hakim wajib memastikan atau memanggil pemohon orangtua/wali dan anak apakah keinginan menikah atas keinginan dasar anak atau keinginan dasar orang tua.

3. Pendapat Hakim Terhadap Fenomena Pernikahan Dini

Dalam fenomena pernikahan dini hakim pengadilan agama berpendapat sama dengan peneliti mengenai fenomena pernikahan dini di Kabupaten Malang. Menurut Rusmulyani “sangat miris” melihat dari segi jangka panjang para pelaku pernikahan dini dilihat dari segi aspek pendidikan, nyawa bayi dan ibu. Banyak Faktor yang menjadi fenomena pernikahan dini adalah pergaulan bebas di kalangan pemuda, internet dan teknologi seperti gadget dimana teknologi sekarang bisa menjangkau akses dengan mudah, lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi apakah perilaku anak apakah lingkungannya bebas dari lingkungan negatif, kebanyakan lingkungan zaman. Dalam hal ini masyarakat kabupaten masih kurang sadarnya baik anak dan orangtua akan bahaya dan efeknya pernikahan dini.

D. Simpulan

Berikan Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini Pernikahan dini mempunyai pandangan berbeda terhadap kedua pandangan hukum tersebut yang mana batas usia pernikahan menurut undang-undang no 16 tahun 2019 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan

perempuan. Sedangkan menurut hukum islam adalah anak bisa dikatakan baligh mimpi basah atau keluarnya mani bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan keluarnya darah haidh, dari keduanya bisa ditandai dengan keluarnya bulu kemaluan bagi laki-laki dan perempuan menurut hukum islam. Akan tetapi hukum islam bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak yang berbunyi setiap anak berumur dibawah 18 tahun masih di katakan sebagai anak. Dalam hal ini anak yang masih berumur di bawah 18 tahun wajib mengayom pendidikan dan mendapatkan kasih sayang orang tua.

2. Peran Hakim dalam menentukan persetujuan dispensasi nikah. Peran hakim dalam mempertimbangkan persetujuan dispensasi nikah sangat berfariatif, tidak seenaknya sendiri hakim menggabulkan permohonan dispensasi nikah harus ada pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anak dan wali apakah keinginan menikah berdasarkan paksaan orangtua/wali kecuali anak sudah dalam keadaan darurat (hamil). Kemudian dilihat dari segi ekonomi keluarga tersebut, faktor budaya, dan faktor keselamatan pada nyawa bayi dan ibu. Perkara anak hamil duluan sering terjadi dalam permohonan dispensasi nikah yang mana sering di kabulkan oleh majlis hakim, majlis hakim berhak Dapabila pemohon dengan alasan tidak darurat atau paksaan orangtua, dalam hal ini pihak perempuan masih bisa menjaga kesuciaan.
3. Pendapat Hakim Terhadap Fenomena Pernikahan Dini Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa fenomena pernikahan dini di Kabupaten Malang “sangat miris”, dilihat dari kasus permohonan dispensasi nikah pada setiap hari di pengadilan agama Kabupaten Malang, para hakim sendiri sudah berupaya mencegah pernikahan dini dengan penyuluhan setiap kecamatan atau desa dalam hal ini para hakim bekerja sama dengan dinas sosial, dll. Sehingga masyarakat Kabuapten Malang dan Desa masih banyak yang menghiraukan akan bahaya dan efek pernikahan dini.

Daftar Rujukan

- Indrawan, Rully & Yaniawati P. (2014). *Metodologi Peneletian Kulitatif Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan Dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Khumedi, Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung, 2014), 41.
- Mansari. (2021). *Peranan hakim dalam upaya pencegahan pernikahan anak: antar kemaslahatan dan kemudharatan*. Jurnal El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4, No. 2. 2021
- Rabiah, Muhammad Iqbal. *Penafsiran Dispensai Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Syar'iyah Aceh)*, Jurnal El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3, No. 1. 2020, hlm. 102
- Shofiyun, Nahidloh. *Kontroversi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kompilasi Ilmu Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), 1.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D (Cet. XXII)*. Bandung: Alfabeta CV .